BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 378 /KPTS/IV.02/2020

TENTANG

DESA/PEKON SASARAN PENERIMA
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT III TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan 100% akses air minum aman dan 100% sanitasi layak sesuai dengan target *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) tahun 2030, perlu adanya upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat dengan terpenuhinya akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah menyelenggarakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);

c. bahwa agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan Desa/Pekon Sasaran Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Desa/Pekon Sasaran Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs.)*;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 566/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Kabupaten PAMSIMAS III;
2. Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor PR 0202-Cb10/255b, Perihal Kekurangan *Sharing* Desa dan Anggaran APBD TA.2020 dan Rencana *Sharing* Desa Anggaran TA. 2021 Kabupaten Lokasi Progeram Pamsimas III ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

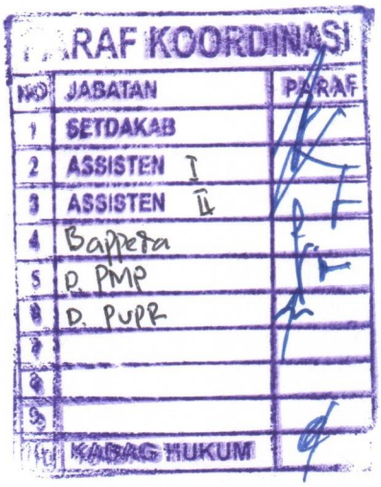
KESATU : Desa/Pekon Sasaran Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Tahun 2021 sebanyak 3 Pekon dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/465/KPTS/IV.02/2019 tentang Desa/Pekon Sasaran Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD	KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Oktober 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya;
5. Gubernur Lampung;
6. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 378 /KPTS/IV.02/2020
TANGGAL : 8 Oktober 2020

DESA/PEKON SASARAN PENERIMA
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT III TAHUN 2021

No	Kode BPS	Nama Desa (Pekon)	Nama Kecamatan	Sumber Dana	Nilai BLM (Rp.)
1	1801050039	Suka Makmur	Belalau	APBD	210.000.000
2	1801061011	Mutar Alam	Way Tenong	APBD	195.000.000
3	1801061004	Sukananti	Way Tenong	APBD	195.000.000
Total BLM					600.000.000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. PMP	
6	D. PU PR	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS